

HAMBATAN MENERAPKAN DASAR HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM TERHADAP ANGGOTA YANG BERITIKAD TIDAK BAIK

Muhamad Renaldi Saputra¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
Email: naldi.rere@gmail.com

ABSTRACT

Cooperatives were chosen as a way of providing bank credit to MSMEs, because cooperatives are business entities consisting of individuals or legal entities based on cooperative activities, while the populist economic movement is based on the principle of kinship as regulated in the Cooperative Law. In the process of providing loans, it is very necessary to have the principle of vigilance against lending because the funds provided do not belong to the cooperative, but funds that come from the community who are members of the cooperative. Therefore, it is necessary to have the principle of vigilance through accurate and in-depth analysis. Funds must be channeled appropriately with good supervision or monitoring through complete documentation, strong loan guarantees, and comply with legal requirements. This can be done to consider when providing loans to members as stated in the loan terms.

Keywords: cooperatives, resistance, cooperatives law

ABSTRAK

Koperasi dipilih sebagai cara pemberian kredit bank kepada UMKM, karena koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum yang berlandaskan kegiatan koperasi, sedangkan gerakan ekonomi kerakyatan berlandaskan asas kekeluargaan yang diatur dalam UU Koperasi. Dalam proses pemberian pinjaman sangat diperlukan adanya prinsip kewaspadaan terhadap pemberian pinjaman karena dana yang diberikan bukan milik koperasi, melainkan dana yang berasal dari masyarakat yang menjadi anggota koperasi. Oleh sebab itu, perlu adanya prinsip kewaspadaan melalui analisa yang akurat dan mendalam. Dana harus disalurkan secara tepat dengan pengawasan atau pemantauan yang baik melalui dokumentasi yang lengkap, jaminan pinjaman yang kuat, dan telah memenuhi syarat hukum. Hal ini bisa dilakukan dilakukan untuk mempertimbangkan pada saat memberikan pinjaman untuk anggotanya yang tertuang dalam persyaratan pinjaman.

Kata kunci: koperasi, hambatan, hukum koperasi simpan pinjam

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan penggerak ekonomi masyarakat yang dikelola menggunakan asas kekeluargaan dan asas kebersamaan.² Djojohadikoesoemo mendefinisikan bahwa “koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya.”³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan*, (Bandung: Nuanasa Aulia, 2012), hlm. 135.

³ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.21.

Perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi yaitu “badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Dalam prakteknya, pengurusan koperasi tidak selalu membawa koperasi menjadi lebih berkembang. Tak jarang pula koperasi terpaksa melakukan pembubaran koperasi karena menanggung kerugian terus menerus.⁴

Adapun rumusan masalah penelitian ini apa hambatan dalam menerapkan dasar hukum koperasi simpan pinjam dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya dan bagaimana perlindungan hukum koperasi selaku pemberi pinjaman apabila ada anggota yang beritikad tidak baik.

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui hambatan dalam menerapkan dasar hukum koperasi simpan pinjam dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Yuridis Normatif, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku, undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Metode penelitian normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode kajian kepustakaan. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar hukum KSP / USP untuk memberikan pinjaman kepada anggota asosiasi diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 serta Jika anggota koperasi telah wanprestasi sebagai anggota koperasi, maka koperasi dapat melakukan tindakan pencegahan ataupun upaya hukum untuk anggota hukum yang melakukan wanprestasi secara sah sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

PEMBAHASAN

Koperasi simpan pinjam berasal dari bahasa Yunani yaitu “Credere” yang memiliki arti percaya.⁵ Berdasarkan pernyataan tersebut, koperasi simpan pinjam menggantungkan usahanya

⁴ Sunanta Raharja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 102.

⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 101.

atas dasar kepercayaan yang tercipta dari kedua belah pihak yakni koperasi simpan pinjam dan nasabahnya. Untuk menjamin kepercayaan antara koperasi dengan nasabah saat akan melakukan kegiatan pinjam-meminjam modal atau disebut hutang, koperasi simpan pinjam akan meminta barang jaminan. Kedudukan jaminan sendiri sebenarnya digunakan kreditur untuk mendapatkan pelunasan hutangnya dari debitur, itu dilakukan agar pelunasannya terjamin dikarenakan kreditur memiliki barang jaminan. Pemberian pinjaman merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh koperasi simpan pinjam. Pinjaman ini nantinya harus dikembalikan kembali beserta bunganya oleh peminjam kepada pihak koperasi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian pinjaman.⁶

“*Linkage program*” merupakan Kerjasama yang saling menguntungkan antara bank umum dan lembaga keuangan mikro, Bank Perkreditan Rakyat, koperasi atau lembaga keuangan lainnya. Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 03/Per/M.KUKM/III/2009 Tentang Pedoman Umum “*Linkage Program*” antara Bank Umum dengan Koperasi Menghubungkan model perencanaan antar bank. Koperasi terbagi dalam tiga pola atau bentuk, yaitu pola *executing*, pola *channeling*, dan pola *joint financing*.

Peraturan yang memberikan kewenangan kepada koperasi simpan pinjam untuk melakukan usaha simpan pinjam terdapat pada pasal 44 Undang-Undang Perkoperasian yang menjelesakan:

- 1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:
 - a. Anggota koperasi yang bersangkutan;
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
- 2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.
- 3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Peraturan mengenai kegiatan usaha simpan pinjam telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, di atur pada pasal 19 hingga pasal 21 yang menjelsakan sebagai berikut:

⁶ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 87.

Pasal 19

“(1) Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalah: a. Mengimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya. b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya; (2) Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman; (3) Kegiatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dalam melayani koperasi lain dan atau anggotanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi.”

Pasal 20

“(1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam mengutamakan pelayanan kepada anggota; (2) Apabila anggota sudah mendapat pelayanan pinjaman sepenuhnya maka calon anggota dapat dilayani; (3) Apabila anggota dan calon anggota sudah mendapat pelayanan sepenuhnya, koperasi lain dan anggotanya dapat dilayani berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi yang bersangkutan; (4) Pinjaman kepada anggota koperasi lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan melalui koperasinya.”

Pasal 21

“(1) Rapat Anggota menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pinjaman baik kepada anggota, calon anggota koperasi lain dan atau anggotanya; (2) Ketentuan mengenai batas maksimum pinjaman kepada anggota berlaku pula bagi pinjaman kepada Pengurus dan Pengawas.”

Peraturan tentang kegiatan usaha simpan pinjam diatur secara lebih rinci pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15 Tahun 2015 oleh koperasi. Peraturan Menteri tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 22 menjelaskan:

“(1) Pemberian nama produk simpanan koperasi berdasarkan rapat anggota; (2) Simpanan diberikan imbalan dalam bentuk bunga yang besarnya ditetapkan rapat anggota; (3) Koperasi simpan pinjam dan unit koperasi simpan pinjam diperlukan untuk menjamin keamanan simpanan anggota, anggota asosiasi, koperasi lain dan / atau anggotanya.”

Dalam pelaksanaannya, adanya dasar hukum yang kuat pemberian pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) kepada calon anggota. Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, yang mengatur tentang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP) Kegiatan usaha simpan pinjam. Selain itu, Peraturan Menteri Koperasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan pengaturan yang lebih spesifik tentang kegiatan usaha simpan pinjam.

Anggota Koperasi yang ingin mengajukan pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) harus mengikuti semua prosedur yang ditetapkan, termasuk pengajuan pinjaman, evaluasi atau analisis pinjaman, keputusan pinjaman, perjanjian pinjaman dan pembayaran pinjaman. Prosesnya akan dijelaskan dalam uraian berikut:

Tahap Pengajuan Permohonan Pinjaman

Ninik Widiyanti dan Sunindhia⁷, mengatakan tujuan koperasi simpan pinjam sebagai berikut:

“Tujuan koperasi simpan pinjam yaitu (i) membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat yang ringan; (ii) mendidik para anggota agar giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri; (iii) mendidik anggota hidup berhemat dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka; (iv) menambah pengetahuan tentang perkoperasian.”

Tahap awal pengajuan permohonan pinjaman yaitu anggota atau calon anggota mengisi formulir permohonan pinjaman. Formulir tersebut rangkap dua, formulir yang asli diserahkan kepada pihak koperasi dan salinannya untuk calon pemohon pinjaman. Dalam mengisi formulir, petugas koperasi memberikan petunjuk dan arahan mengenai pengisian formulir agar tidak terjadi kesalahan pengisian dan untuk menghindari terjadinya data palsu atau data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Proses pengisian formulir dapat berlanjut pada tahap berikutnya apabila formulir permohonan pinjaman telah diisi sepenuhnya dan tidak ada permasalahan.

Tahap Penentuan Pinjaman

Penentuan pinjaman merupakan evaluasi analisa pinjaman. Analisa yang dilakukan bertujuan untuk menilai berapa banyak jumlah kredit yang diajukan oleh peminjam dana dan kemampuan peminjam dana dalam melunasi pinjamannya. Koperasi akan melakukan wawancara kepada calon peminjam dana, melakukan penelitian dan meninjau lokasi usaha.

1) Melakukan wawancara pada pemohon pinjaman

Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh calon peminjam menguasai bidang usaha yang dijalankannya. Menganalisis kebenaran data dan informasi yang disampaikan peminjam dana pada formulir yang telah diisi dan menganalisis latar belakang kehidupan dan pengalaman usaha. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan peminjam dana dalam melunasi pinjamannya.

2) Melaksanakan penelitian.

⁷ Ninik Widiyanti & Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2009) hlm.198.

Penelitian ini dilakukan untuk menghindari resiko yang mungkin terjadi. Resiko tersebut seperti terjadinya kemacetan pengembalian dana atau bahkan terjadinya gagal bayar.

3) Melakukan peninjauan lokasi usaha

Peninjauan lokasi usaha dilakukan untuk melihat perkembangan usaha yang dilakukan peminjam dana. Langkah selanjutnya yaitu mengevaluasi pinjaman dengan kajian 5C yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam uraian berikut ini:

a) *Character* (Watak)

Analisis watak dilakukan untuk mengetahui kredibilitas pemohon pinjaman. Kredibilitas pemohon pinjaman harus baik atau dapat dipercaya, supaya tidak terjadi gagal bayar dalam pinjaman dana. Analisis ini meliputi analisis mengenai latar belakang pendidikan, pekerjaan, gaya hidup dan lingkungan sosial pemohon pinjaman. Pengelola koperasi harus menganalisa dengan cermat latar belakang pemohon pinjaman untuk mengetahui kredibilitas pemohon pinjaman. Apabila kredibilitas pemohon pinjaman buruk atau tidak dapat dipercaya, akan menghambat arus keuangan koperasi yang disebabkan oleh terjadinya kemacetan pembayaran atau bahkan terjadinya gagal bayar dari pemohon pinjaman.

b) *Capacity / Capability* (Kemampuan)

Analisis kemampuan adalah analisis mengenai kemampuan pemohon pinjaman dalam melunasi atau membayar hutangnya. Hal ini dapat dilihat melalui pengamatan pada sumber pendapatan dan pengeluaran pemohon pinjaman. Apabila pemohon pinjaman melakukan kegiatan bisnis, maka pengelola koperasi perlu mengamati kondisi bisnisnya. Semakin tinggi laba yang dihasilkan dan semakin rendah biaya pengeluaran, maka semakin besar pula kemampuan pemohon pinjaman untuk melakukan pengembalian dana pinjaman.

c) *Capital* (Modal)

Analisis modal adalah analisis mengenai modal sendiri (kekayaan bersih) dari pemohon pinjaman. Akan lebih baik jika pemohon pinjaman memiliki modal sendiri yang digunakan untuk menjalankan bisnisnya. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa pemohon pinjaman memiliki tanggung jawab terhadap bisnisnya. Apabila pemohon pinjaman bertanggung jawab terhadap bisnisnya, maka diharapkan pemohon pinjaman juga dapat bertanggung jawab atas pengembalian atau pelunasan dana pinjaman.

d) Collateral (Jaminan)

Dalam perjanjian hutang atau pinjaman, perlu adanya jaminan. Jaminan yang diserahkan harus memiliki nilai yang lebih besar dari jumlah pinjaman yang diajukan. Pengelola koperasi perlu melakukan analisis pinjaman guna melihat keabsahan jaminan yang diserahkan oleh pemohon pinjaman. Jaminan ini digunakan untuk menghindari resiko kemacetan pengembalian dana atau gagal bayar. Apabila pemohon pinjaman tidak mampu melakukan pengembalian dana atau melunasi pinjamannya hingga jatuh tempo, maka jaminan yang telah diberikan akan menjadi hak milik koperasi.

e) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Analisis mengenai kondisi ekonomi yaitu analisis mengenai kondisi ekonomi yang terjadi di negara ini. Analisis kondisi ekonomi meliputi realisasi pinjaman saat ini hingga jatuh tempo. Apabila kondisi ekonomi mengalami ketidakstabilan pada sektor tertentu, maka sebaiknya tidak memberikan pinjaman pada sektor tersebut. Selain itu analisis kondisi ekonomi juga melihat prospek usaha di masa mendatang.

Kelima unsur tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk memahami, mengamati dan menganalisis kelayakan pemohon pinjaman untuk mendapatkan pinjaman. Jika hasil analisis 5C pemohon pinjaman baik, maka koperasi akan melakukan pencairan dana pinjaman.

Tahap Realisasi Pinjaman

Pengelola koperasi simpan pinjam dengan kewenangan pengurus koperasi akan memutuskan setiap pengajuan permohonan pinjaman. Keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan analisis, evaluasi dan saran dari analis, keputusan juga dipertimbangkan dengan adanya informasi-informasi lain tentang pemohon pinjaman yang diperoleh dari sumber lain. Berikut adalah ketentuan yang tercantum pada lembar evaluasi:

1. Jumlah pinjaman yang disetujui
2. Jangka waktu pinjaman
3. Penggunaan pinjaman
4. Besarnya jasa atau bunga pinjaman
5. Tanggal jatuh tempo
6. Jaminan pinjaman
7. Tanda tangan Manajer Simpan Pinjam pada setiap keputusan.

Dalam realiasi pinjaman, perlu adanya perjanjian pinjaman. Perjanjian pinjaman harus memiliki tanda tangan perjanjian pinjaman yang sah. Proses penandatanganan atau persetujuan pinjaman dilakukan setelah koperasi mengumumkan hasil evaluasi. Perjanjian pinjaman berisi perjanjian pinjaman dan otorisasi untuk menjual / mengalihkan hak asli. Proses penandatanganan perjanjian ini dilakukan di koperasi yang bersangkutan. Berkas tersebut berangkap dua, berkas yang asli diberikan pihak koperasi dan salinannya diberikan kepada peminjam dana.

Tahap selanjutnya yang menjadi tahap akhir yaitu pencairan pinjaman. Jika seluruh proses pencairan pinjaman dana sudah selesai, langkah selanjutnya adalah penanda tangan tanda terima pada kwitansi rangkap dua yang dilakukan koperasi dan peminjam dana. Kwitansi asli akan diserahkan pada koperasi dan salinannya akan diberikan kepada peminjam dana. Koperasi memberikan pinjaman dana dalam bentuk tunai dan tidak diperkenankan memberikan pinjaman dana dalam bentuk lain.

Kegiatan Unit Simpan Pinjam (USP) dalam faktanya tidak selalu dapat berjalan dengan mulus Oleh karena itu, untuk menanggulangi kredit macet pemerintah mengeluarkan pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi untuk menjalankan prinsip kehati-hatian yang dicantumkan dalam pasal 19 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang berisi tentang penjelasan pelaksanaan pemberian pinjaman koperasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat yang prinsip tersebut dalam pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman sehingga memberikan kemanfaatan bagi koperasi dan anggotanya, yang peraturan tersebut dibuat sebagai dasar kegiatan operasional koperasi yang sehat dan aman dalam pemberian kredit. Masih terdapat banyak hambatan-hambatan terutama dalam pelaksanaan pemberian pinjaman. Hambatan dalam penerapan dasar hukum tersebut antara lain dapat diuraikan seperti dibawah ini:

- a. pada umumnya pemahaman pengurus dan pengawas terhadap prinsip kehati-hatian masih kurang dikarenakan tingkat pemahaman tentang Undang-undang, Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah masih rendah sekali. Pengurus dan pengawas tidak membaca secara langsung tetapi mereka memahaminya dengan proses sosialisasi dan proses pelatihan yang diadakan oleh koperasi. Selain itu pengurus dan pengawas lebih terfokus terhadap

isi dari ADART daripada memahami Undang-undang, Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah. Padahal pada pelaksanaan diklat-diklat dan sosialisasi koperasi, pembahasan substansi yang diajarkan lebih bersifat umum dan sosialisasi atau diklat tersebut hanya diikuti karyawan dan pengurus secara terbatas jadi tidak semua dari karyawan dan pengurus mengetahui dan memahami tentang prinsip kehati-hatian tersebut dan proses dari pemahaman Undang-undang tersebut tidak berjalan dengan semestinya dalam kegiatan usaha simpan pinjam (USP).

- b. Kemudian jika ditinjau dari struktur. Struktur sumber daya memiliki background yang berbeda-beda dari faktor latar belakang pendidikan inilah yang menjadikan pemahaman pengurus dan karyawan kepada peraturan per Undang-undangan masih kurang memahami sepenuhnya, khususnya tentang aturan khusus tentang Unit Simpan Pinjam (USP) yang dibuat oleh Pusat masing-masing koperasi. Sehingga karyawan dari Unit Simpan Pinjam (USP) hanya menuruti apa yang telah dikatakan oleh pengurus walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan aturan per Undang-undangan.
- c. Dalam hal budaya, dikarenakan koperasi menjadikan tempat berkumpulnya orang-orang dengan tujuan kekeluargaan dan menempatkan anggota sebagai pelanggan sehingga terjadi hal yang bersifat harmonis yang menjadikan hubungan antara anggota satu dengan anggota lain tidak terdapat adanya batasan ataupun sekat, sehingga sering kali koperasi mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan pinjaman dikarenakan ada rasa tidak enak dengan anggota satu dengan lainnya yang berujung pada terjadinya kredit macet atau bisa dikatakan kegiatan Unit Simpan Pinjam belum dilaksanakan secara optimal.

KESIMPULAN

Jika anggota koperasi telah wanprestasi sebagai anggota koperasi, maka koperasi dapat melakukan tindakan pencegahan. Tindakan preventif ini adalah dengan merestrukturisasi pinjaman atau memperpanjang jangka waktu pinjaman. Namun apabila salah satu atau lebih anggota koperasi gagal menjalankan kewajibannya dengan itikad baik, maka koperasi dapat membatalkan semua hak keanggotaannya dan mengambil tindakan hukum berupa gugatan perdata sebagai tindakan represif.

SARAN

Untuk koperasi yang akan memberikan pinjaman disarankan agar Koperasi simpan pinjam selain diperkuat dengan menggunakan perjanjian tertulis juga harus memperhatikan besaran

jaminan yang diberikan dan patut dilihat kesanggupan anggota dalam mengembalikan pinjaman yang akan diberikan nantinya serta Koperasi simpan pinjam tidak menunggu hingga terjadinya kredit macet, pengurus koperasi secara aktif memantau anggotanya. Jika mulai terjadi keterlambatan-keterlambatan dalam membayar angsuran kredit agar langsung ditinjau dan diberikan solusi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hendrojogi, 2015, *Koperasi: Asas-Asas Teori Dan Praktik*, Jakarta: Rajawali Pers.

Janus Sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan*, Bandung: Nuanasa Aulia.

Kasmir, 2006, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Malayu S.P Hasibuan, 2007, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Ninik Widiyanti & Sunindhia, 2009, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sunanta Raharja Hadhikusuma, 2001, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.